



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA AHLI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menjalankan tugas operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) diperlukan adanya dukungan Tenaga Ahli;
  - b. bahwa agar dukungan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan efektif dan efisien diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

7. Peraturan...

7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili administrasi, pemerintah, dan unsur lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan tidak dimiliki oleh pegawai TVRI yang diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.

BAB II  
PENGANGKATAN, FUNGSI, TUGAS, PERSYARATAN, KUALIFIKASI  
DAN HONORARIUM TENAGA AHLI

Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 3...



Pasal 3

- (1) Tenaga ahli Dewan Pengawas TVRI, secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Utama dan secara administratif difasilitasi oleh Direktur Umum.
- (2) Tenaga ahli Dewan Direksi TVRI, secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Utama, secara teknis dikoordinasikan oleh masing - masing Direktur dan secara administratif difasilitasi oleh Direktur Umum.
- (3) Pemenuhan tenaga ahli diperuntukan untuk substansi:
  - a. Program dan Berita;
  - b. Teknik;
  - c. Pengembangan dan Usaha;
  - d. Keuangan; dan
  - e. Umum.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 4

Tenaga Ahli mempunyai fungsi:

- a. Pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan substansi tugasnya;
- b. Perumusan dan penelaahan masalah penyelenggaraan operasional TVRI sesuai substansi tugasnya;
- c. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 5

- (1) Tenaga ahli mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi:
  - a. Dewan Pengawas TVRI; dan
  - b. Dewan Direksi TVRI.
- (2) Lingkup tugas dan pekerjaan tenaga ahli diatur dan dituangkan lebih lanjut secara rinci dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.
- (4) Tenaga ahli tidak diperbolehkan melaksanakan tugas teknis fungsional dan administratif.
- (5) Wajib membuat laporan bulanan secara tertulis terhadap hasil pekerjaannya.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
- e. Bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di TVRI;
- f. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi pergantian antarwaktu Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Direksi, atas permintaan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan; dan
- g. Menandatangani pakta integritas.

Bagian Kelima  
Kualifikasi

Pasal 7

- (1) Kualifikasi tenaga ahli Dewan Pengawas TVRI terdiri dari:
  - a. Tenaga Ahli Madya; dan
  - b. Tenaga Ahli Utama.
- (2) Penetapan pembagian kualifikasi tenaga ahli Dewan Pengawas TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan pendidikan formal dan pengalaman kerja yang dimiliki, yaitu:
  - a. Tenaga Ahli Madya, Pendidikan formal minimal S2 Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
  - b. Tenaga Ahli Utama, Pendidikan formal minimal S2 Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - b. Surat keterangan pernah bekerja sebagai tenaga ahli dari Kementerian/Lembaga dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Kualifikasi tenaga ahli Dewan Direksi TVRI terdiri dari:

a. Tenaga...

(5)

- a. Tenaga Ahli Muda;
  - b. Tenaga Ahli Madya; dan
  - c. Tenaga Ahli Utama.
- (2) Penetapan pembagian kualifikasi tenaga ahli Dewan Direksi TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan pendidikan formal dan pengalaman kerja yang dimiliki, yaitu:
- a. Tenaga Ahli Muda, Pendidikan formal minimal S1 Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun;
  - b. Tenaga Ahli Madya, Pendidikan formal minimal S1 dan/atau S2 Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tenaga Ahli Utama, Pendidikan formal minimal S1 dan/atau S2 Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
- a. Ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - b. Surat keterangan pernah bekerja sebagai tenaga ahli dari Kementerian/Lembaga; dan
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) Tenaga Ahli Muda, Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

#### Bagian Keenam Honorarium

##### Pasal 9

- (1) Besaran honorarium perbulan untuk Tenaga Ahli ditetapkan batasan tertinggi:
- a. Tenaga Ahli Muda, maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - b. Tenaga Ahli Madya, maksimal Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Tenaga Ahli Utama, maksimal Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB III PEMBERHENTIAN

##### Pasal 10

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilakukan oleh Direktur Utama.
- (2) Tenaga Ahli dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (3) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika:

a. Tidak...



- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di TVRI;
- c. Melalaikan tugas dan fungsi atau melanggar kewajiban;
- d. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga ahli;
- f. Tidak diperlukan lagi sebagai tenaga ahli;
- g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- h. Diusulkan oleh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang bersangkutan; dan
- i. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 10/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tenaga Ahli yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum disahkannya Peraturan Dewan Direksi ini, tetap bekerja sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dewan direksi ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2024

DEWAN PENGAWAS LPP TVRI

IMAN BROTOSENO  
DIREKTUR UTAMA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI.